



PUTUSAN
Nomor 3327/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ADIDAS INDONESIA, beralamat di Mid Plaza 2 Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Kav 10-11 Tanah Abang, Jakarta
Pusat 10220, yang diwakili oleh Georges Youssef, jabatan
Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan
Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-2692/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-102570.15/2009/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* Banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan, dapat
disimpulkan bahwa biaya atas pengeluaran tersebut adalah wajar dan
berkaitan langsung dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3327/B/PK/Pjk/2019



Undang-Undang PPh. Oleh karena itu, koreksi positif atas biaya *expense from recharge* seharusnya dibatalkan;

Koreksi Positif atas biaya *Medical expenses-direct reimbursement* sebesar Rp20.046.387;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas biaya *Medical expenses-direct reimbursement* sebesar Rp20.046.387,00. Biaya tersebut merupakan penggantian atas klaim pengobatan karyawan, sehingga seharusnya dapat menjadi biaya dalam menghitung PPh Badan;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp19.093.007.632,00 seharusnya dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding ini, sehingga pajak yang terutang menjadi Rp136.973.908,00 sebagai berikut:

Keterangan	Cfm Wajib Pajak (Rp)	Cfm Fiskus (Rp)	Cfm Pembahasan Akhir (Rp)
Penghasilan Neto	10.433.228.369	30.729.281.915	10.521.399.054
Penghasilan Kena Pajak	9.889.937.128	30.428.355.354	10.220.472.493
Kredit Pajak	2.769.182.360	2.769.182.360	2.769.182.360
Pajak yang tidak/kurang bayar	-	5.750.757.040	92.549.938
Bunga Pasal 13(2) KUP		2.760.363.379	44.423.970
Jumlah PPh Kurang (Lebih) Bayar	-	8.511.120.419	136.973.908

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-102570.15/2009/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-446/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00012/206/09/056/14 tanggal 5 November 2014, atas nama PT Adidas Indonesia, NPWP 02.414.596.3-056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav 10-11 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dengan perhitungan sebagai berikut.

Penghasilan Netto	Rp 24.730.121.134,00
Kompensasi kerugian	Rp 300.926.561,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 24.429.194.573,00
PPh Terutang	Rp 6.840.174.320,00
Kredit Pajak	Rp 2.769.182.360,00
Pajak yang tidak / kurang bayar	Rp 4.070.991.960,00
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 1.954.076.140,80</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 6.025.068.100,80

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 April 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3327/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak 102570.15; dan
2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak 102570.15 terkait koreksi yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dan
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-446/ WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00012/206/09/056/14 tanggal 5 November 2014 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-446/ WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00012/206/09/056/14 tanggal 5 November 2014; dan
4. Mengadili dan memutuskan bahwa total Penghasilan Kena Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar Rp11.395.987.147,00 dan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp624.107.120,00 dan segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3327/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali pada tanggal 08 Juni 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Pemohon Peninjauan tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-446/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00012/206/09/056/14 tanggal 5 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.414.596.3-056.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp6.025.068.100,80; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi pembebanan Biaya Royalti terkait *designs, patent & know how* sebesar Rp5.999.160.781,00; dan Koreksi pembebanan biaya biaya *Expenses From Recharges (Group)* Rp8.536.646.731,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang telah diputus oleh di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor 2797/B/PK/PJK/2018, tanggal 29 Oktober 2018 berupa substansi



yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, karena berdasarkan *Licensed Agreement a quo* diperoleh petunjuk bahwa perjanjian royalti tidak hanya terkait biaya royalti atas penggunaan *design, patents, and know-how* baru, namun juga terkait *International Marketing Fees (branding)*, sehingga pembayaran royalti *a quo* terkait dengan *trade mark* bukan penggunaan *trade mark*, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai distributor barang jadi sehubungan dengan hak eksklusif yang diberikan untuk memasarkan, menjual dan mendistribusikan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *Juncto* *OECD Transfer Pricing Guidelines*;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp6.025.068.100,80; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	24.730.121.134,00
Kompensasi kerugian	Rp	300.926.561,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	24.429.194.573,00
PPh Terutang	Rp	6.840.174.320,00
Kredit Pajak	Rp	2.769.182.360,00
Pajak yang tidak / kurang bayar	Rp	4.070.991.960,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi	Rp
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 1.954.076.140,80
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 6.025.068.100,80

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ADIDAS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3327/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3327/B/PK/Pjk/2019